



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

INSPEKSI

INSPEKTORAT PEDULI EDUKASI
SEBAGAI PENINGKATAN LAYANAN
PENDAMPINGAN DI INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA

INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari instrumen birokrasi memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya tujuan tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, ASN harus dikelola berdasarkan prinsip sistem merit, netralitas, serta profesionalisme, dengan menjunjung tinggi nilai dasar BerAKHLAK. Pembentukan karakter ASN dan kompetensinya dilakukan sejak tahap awal perekrutan dan pelatihan dasar (Latsar). Hal ini diatur dalam Peraturan/Pedoman Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS yang menekankan pentingnya pembekalan nilai-nilai dasar, integritas, wawasan kebangsaan, serta profesionalisme bagi calon ASN. Latsar CPNS berfungsi sebagai fondasi bagi ASN untuk menghadapi dinamika birokrasi modern yang semakin kompleks, mengajarkan SMART ASN dan manajemen ASN yang akan menjadi bekal dalam memberikan kontribusi nyata terhadap tata kelola pemerintahan. Dalam lingkup pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah.

Penerapan otonomi tersebut memerlukan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan/Pedoman perundang-undangan. Untuk menjamin hal tersebut, mekanisme pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi instrumen penting yang harus dijalankan secara konsisten. Fungsi pengawasan internal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat memiliki peran tidak hanya dalam mendeteksi adanya penyimpangan, melainkan juga dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemberian rekomendasi perbaikan terhadap perangkat daerah. Dengan demikian, Inspektorat diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi perangkat daerah dalam memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Guna memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran PPUPD dalam pengawasan dan pendampingan, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD). Jabatan fungsional ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengawasan teknis serta memberikan layanan pendampingan kepada perangkat daerah. PPUPD juga berperan memberikan pendampingan, asistensi, atau konsultasi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan konkuren.

Kondisi saat ini, untuk pemberian edukasi yang merupakan salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan oleh PPUPD di Inspektorat, dilakukan dengan beberapa metode, antara lain: pelaksanaan sosialisasi langsung/tatap muka untuk seluruh perangkat daerah; pemberian konsultasi/pendampingan langsung, di mana pihak yang membutuhkan

konsultasi dapat datang secara langsung ke kantor Inspektorat atau menggunakan media telepon maupun email. Selain menggunakan sosialisasi langsung, edukasi juga dilakukan dengan metode sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan media banner yang ditempatkan pada tempat-tempat terbatas. Pendampingan dan konsultasi yang biasa dilakukan perangkat daerah di Inspektorat Kabupaten Bangka antara lain terkait kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Cara sosialisasi dan konsultasi sebagai bentuk pendampingan dan edukasi yang disebutkan di atas disadari penulis memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sosialisasi langsung dan konsultasi langsung memungkinkan pihak yang diberikan edukasi dapat berinteraksi langsung dengan PPUPD sebagai pihak pendamping. Namun, memiliki kelemahan terkait waktu pelaksanaan yang terbatas dan tidak dapat dilaksanakan setiap saat. Penulis menyadari bahwa jangkauan pendampingan belum terlaksana secara merata kepada seluruh perangkat daerah, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya PPUPD, terbatasnya waktu pendampingan untuk pelaksanaan konsultasi dan edukasi, serta keterbatasan anggaran untuk melakukan sosialisasi secara berkala. Selain hal di atas, masih ada perangkat daerah yang akan meminta layanan pendampingan, namun belum memahami prosedur layanan pendampingan konsultasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dikarenakan keterbatasan informasi yang dapat diakses dan sedikitnya sarana yang bisa digunakan. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, penulis menilai akan ada risiko penurunan layanan pendampingan/konsultasi, meningkatnya potensi ketidakpatuhan terhadap regulasi, serta terhambatnya pencapaian tujuan Inspektorat untuk mencapai pengawasan yang efektif.

Oleh karena itu perlu adanya sarana edukasi yang dapat diakses seluruh ASN di Perangkat Daerah agar pemahaman regulasi meningkat dan lebih tertib administrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Sarana edukasi dimaksud adalah sarana yang mudah diakses setiap saat dan memberikan informasi yang relevan untuk kepentingan penerima layanan, yaitu dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang dapat diakses secara online dan umum digunakan oleh banyak kalangan, termasuk ASN pada perangkat daerah. Upaya ini perlu dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam memahami aturan dan regulasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kemudahan dalam mengakses informasi edukasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang pentingnya tertib administrasi pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya pendampingan edukasi secara online ini dapat meningkatkan peran PPUPD dalam memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berdaya saing. Dari rangkaian permasalahan tersebut penulis menemukan bahwa belum optimalnya layanan edukasi secara online di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka kepada Pemerintahan Daerah dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan pentingnya solusi yang berorientasi pada peningkatan layanan edukasi dan pendampingan, maka penulis membuat gagasan kreatif berupa “INSPEKSI (Inspektorat Peduli Edukasi)”

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan

Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi diawali oleh permasalahan belum optimalnya layanan edukasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang selama ini masih dilakukan melalui sosialisasi tatap muka, konsultasi langsung, maupun media informasi yang terbatas, sehingga jangkauan penyampaian informasi belum merata dan tidak dapat diakses setiap saat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perangkat daerah masih belum memahami prosedur layanan pendampingan serta ketentuan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia, di mana perkembangan media digital dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang lebih efektif, fleksibel, dan mudah diakses oleh ASN di perangkat daerah. Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa pengembangan **INSPEKSI (Inspektorat Peduli Edukasi)** sebagai media edukasi dan pendampingan berbasis digital yang dinilai mampu memperluas jangkauan informasi, meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi dan tertib administrasi pemerintahan, serta mendukung penguatan peran Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berdaya saing.

D. Tujuan

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas melalui peningkatan kualitas layanan edukasi dan pendampingan kepada perangkat daerah.
2. Menerapkan media edukasi berbasis digital untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi bagi perangkat daerah.
3. Mendukung efektivitas kerja Inspektorat dalam penyampaian informasi dan konsultasi kepada perangkat daerah secara lebih efisien dan terdokumentasi.
4. Memperkuat peran Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dalam memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E. Manfaat

Manfaat dari aktualisasi ini adalah:

1. Bagi Inspektorat Daerah: Meningkatkan efektivitas pendampingan dan pelayanan konsultasi, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung implementasi SPBE.
2. Bagi PPUPD: Mempermudah dalam memberikan informasi edukasi, edukasi terdokumentasi, dan efisien waktu
3. Bagi Perangkat Daerah: memberikan akses yang lebih cepat, mudah, dan transparan dalam mendapatkan informasi edukasi serta memperoleh informasi edukasi dimana saja
4. Bagi pemerintahan daerah secara umum: mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai semangat reformasi birokrasi.

F. Hasil

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi sebagai berikut:

1. Terwujudnya media edukasi digital INSPEKSI (Inspektorat Peduli Edukasi) sebagai sarana penyampaian informasi, edukasi, dan pendampingan yang dapat diakses oleh perangkat daerah secara lebih mudah, cepat, dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya pemahaman ASN pada perangkat daerah terhadap regulasi, prosedur layanan pendampingan, serta pentingnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Meningkatnya efektivitas layanan pendampingan dan konsultasi oleh PPUPD menyebabkan proses penyampaian informasi edukasi menjadi lebih efisien, terdokumentasi, dan tidak bergantung pada pertemuan tatap muka.
4. Mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan oleh Inspektorat Daerah.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan Kegiatan dan Pengumpula Ide	Melakukan konsultasi terhadap mentor dan rekan kerja mengenai ide kegiatan rancangan	8 – 20 Oktober 2025
Pelaksanaan	Membuat infografis dan video dalam rangka memberikan edukasi reformasi birokrasi kepada seluruh ASN di Pemkab	21 – 30 Oktober 2025
Implementasi	Sosialisasi dan implementasi edukasi berbasis digital kepada ASN di Pemkab. Bangka	31 Oktober – 20 November 2025
Monitoring & Evaluasi	Membuat keusioner tanggapan perangkat serta melakukan monitoring dan evaluasi	10 – 21 November 2025

H. Pedoman Teknis

pedoman teknis dalam produksi konten dalam inovasi INSPEKSI diawali dengan tahap pra-produksi yang berfokus pada identifikasi kebutuhan edukasi perangkat daerah dan pengumpulan data mentah oleh Pengelola. Hasil identifikasi tersebut kemudian dikonsultasikan kepada Mentor guna mendapatkan arahan serta persetujuan rancangan kegiatan awal. Masuk ke tahap produksi, Tim PPUPD bersama Pengelola mengumpulkan berbagai regulasi dan materi literatur yang relevan sebagai bahan dasar konten. Bahan materi ini lalu diserahkan kepada Admin Media untuk diproses menjadi draf konten digital, baik dalam bentuk infografis maupun video edukasi.

Setelah draf konten selesai dibuat, alur kerja memasuki tahap pengujian mutu atau quality control. Pada tahap ini, draf konten divalidasi bersama oleh Pengelola, Mentor, dan Tim PPUPD guna memastikan aspek akurasi regulasi, kejelasan informasi, dan komunikatifnya penyampaian. Apabila konten dinilai belum sesuai atau tidak

mendapat persetujuan, Admin Media bersama Pengelola wajib melakukan revisi konten. Sebaliknya, jika konten dinyatakan sudah sesuai dan valid, Mentor akan memberikan finalisasi persetujuan sehingga konten siap untuk dipublikasikan.

Tahap berikutnya adalah publikasi dan diseminasi, di mana Admin Media mengunggah file konten final ke akun media sosial resmi dan website Inspektorat Kabupaten Bangka agar dapat diakses oleh seluruh ASN. Untuk memastikan keterbacaan dan jangkauan yang luas, tautan atau materi tersebut disebarluaskan secara aktif ke jejaring perangkat daerah. Rangkaian SOP ini diakhiri dengan tahap pasca-publikasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, di mana Pengelola menyebarkan kuesioner tanggapan untuk mengukur pemahaman perangkat daerah, mengolah data masukan tersebut menjadi laporan evaluasi, dan menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan.